

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan mobilitas manusia didalamnya, guna memenuhi permintaan barang, jasa hingga perputaran ekonomi. Salah satu aspek penting dalam mobilisasi barang dan orang di zaman modern adalah kendaraan bermotor. Idealnya masyarakat menggunakan kendaraan umum yang dapat mengangkut banyak orang sekaligus, namun jika infrastruktur tersebut belum mempunyai maka kendaraan pribadi menjadi pilihan utama baik sepeda motor atau mobil milik pribadi.

Dewasa ini laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia telah sampai pada titik yang semakin mengkhawatirkan, data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menunjukkan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ada sekitar 120.042.298 kendaraan roda dua dan 17.168.862 kendaraan penumpang milik pribadi¹. pertumbuhan kendaraan bermotor yang massif ini memiliki dampak buruk seperti hal ini kemacetan lalu lintas, kecelakaan kendaraan bermotor, polusi udara, dan sebagainya. Disamping itu timbul permasalahan lain dari berkembang kendaraan bermotor tersebut yaitu lahan parkir.

Parkir menurut Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 15, Parkir didefinisikan sebagai suatu keadaan kepemilikan kendaraan sementara yang ditinggalkan oleh pengemudi kendaraan. Dalam pengertian lain parkir yaitu keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya². Sebuah kendaraan tentu akan berhenti pada tempat yang dikendaki oleh pemiliknya, dapat dibayangkan jika banyak orang yang memarkirkan kendaraanya dalam satu tempat sangat dimungkinkan terjadi

¹ Admin, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022*, bps.go.id. 2024. Diakses pada 2 Mei 2024

² Sugiyanto, Gunarto, *Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Juru Parkir Liar*, *Jurnal*, h 270.

kesembrawutan di tempat tersebut, belum lagi resiko kerusakan bahkan kehilangan kendaraan atau kelengkapannya.

Hampir setiap tempat sebetulnya memiliki lahan parkir, contohnya pusat perbelanjaan bagi para pengunjungnya atau instansi pemerintah untuk masyarakat. Banyak dari tempat tersebut telah memiliki pengelolaan parkir yang baik, dimana parkir dikelola secara profesional baik oleh tempat itu sendiri maupun oleh swasta sebagai pihak ketiga.

Pemerintah telah membuat regulasi salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, didalamnya diatur tentang lalu lintas kendaraan salah satunya adalah penyelenggaraan parkir yang mesti mengacu pada peraturan tersebut. Salah satunya pada pasal 43 dijelaskan pada intinya bahwa parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan dengan izin kemudian dinyatakan dengan rambu, hal tersebut juga harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Pasal 287 ayat empat mengatakan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”³.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 mengatur tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur dan landasan hukum yang penting dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, salah satunya mengenai parkir. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya mengacu pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir dari Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengatur juga parkir pada pasar.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mekanisme dari parkir di lingkungan Kabupaten Bandung termasuk pajak,

Pasar Sehat Banjaran merupakan salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bandung, terletak di Pasar Sehat, Jl. Raya Banjaran Barat, Kecamatan. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40377. Memiliki 1978 unit dagang yang menjadi pusat perdagangan bagi warga Kecamatan Banjaran dan sekitarnya. Pasar sehat Banjaran telah diresmikan pada tanggal 27 Mei 2025, pasar milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibangun dan dikelola oleh PT Bangun Niaga Perkasa (BNP),

Salah satu contoh jasa parkir yang dikelola oleh pihak swasta adalah pengelolaan parkir di pasar Banjaran Kabupaten Bandung, dalam menjalankan aktifitasnya dikelola oleh PT Bangun Niaga Perkasa yang telah terikat kontrak dalam mengelola pasar. Akan tetapi dari pengamatan awal di lapangan, muncul sejumlah pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa di antaranya adalah: apakah akad antara pengelola dan pengguna jasa parkir sudah memenuhi rukun dan syarat dalam fiqh muamalah? Apakah ada kejelasan objek akad, manfaat, dan tarif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam? Dan apakah keberadaan pihak ketiga ini memiliki dasar legal yang sah dalam perspektif syariah?.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap bentuk aktivitas ekonomi wajib sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan keterhindaran dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penipuan). Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang pesat di masyarakat modern adalah jasa parkir, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan jasa parkir masih sering menimbulkan polemik, khususnya terkait legalitas pemanfaatan lahan, transparansi tarif, dan bentuk akad yang digunakan antara pihak pengelola dan pengguna jasa, pertanggungjawaban

Timbul pertanyaan tentang bagaimana jasa parkir di Pasar Sehat Banjaran itu berjalan, tentang bagaimana sistem yang dijalankan, atau bagaimana ketika terjadi kerusakan kendaraan atau kelengkapannya, atau bahkan bagaimana jika terjadi kehilangan aksesoris kendaraan atau kendaraan itu sendiri. Islam mengatur segala sesuatu agar berjalan dengan baik, satu diantara bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam juga mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.⁴

Pengelolaan lahan publik atau semi-publik untuk keperluan komersial, seperti parkir, harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Apabila praktik tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu, atau memberatkan masyarakat tanpa ada kejelasan akad dan distribusi manfaat, maka praktik semacam itu patut dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian terhadap praktik jasa parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan unsur-unsur yang tidak sesuai, maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir Oleh PT Bangun Niaga Perkasa Di Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa jasa parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Banjaran dapat diteliti dengan meninjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah , maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

- A. Bagaimana Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h 3.

B. Bagaimana Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran.
2. Untuk mengetahui hukum dari Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai praktik pengelolaan parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah bagi para pembaca, selain itu dapat diterapkan pula pada tempat lain yang serupa.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang Pengelolaan Parkir oleh pihak swasta dan juga di daerah lain khususnya Kabupaten Bandung dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Kerangka Berpikir

Ruang lingkup Muamalah yang sangat luas, dapat mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia. Contohnya yaitu, bidang agama, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.⁵ Tinjauan mengenai hukum ekonomi

⁵ Masifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h 3.

syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. prinsip ekonomi yang dibangun dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah diantaranya adalah prinsipnya pertengahan (*i'tidal*), prinsip efisiensi, dan prinsip keadilan sosial (*'adalah ijtima'iyah*)⁶. Prinsip utama ekonomi Islam selalu menekankan pentingnya pada keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil juga perpindahan hak milik yang dibenarkan menurut syariat. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum setiap muamalah dan transaksi seperti *murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Dalam pengertian lain Islam tidak membatasi kegiatan perekonomian, semua kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya atau bertentangan dengan prinsip dari Ekonomi Islam.

Konsep mencari rezeki telah diatur dalam islam, Bekerja merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah⁷. Al-Qur'an sangat menekankan tentang pentingnya kerja dan kebutuhannya, begitupun dalam Sunnah, seluruh pekerja yang baik dihargai dengan sangat walaupun hanya pekerjaan yang mengambil manfaat atas burung atau hewan lain⁸. Dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa rezeki telah Allah tetapkan untuk semua makhluk bahkan hewan melata sekalipun, lebih jauh, rezeki bisa datang melalui berbagai jalan, firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 105.

⁶ Yadi Janwari. *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) h 15.

⁷ Sohari Sahrani, dkk. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h 85.

⁸ Sohari Sahrani, dkk. *Fikih Muamalah*. h 20.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁹

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”⁹

Maka mencari rezeki haruslah sejalan dengan ajaran dalam Islam, tidak boleh mendapatkan rezeki melalui cara yang haram atau mengambil hak milik orang lain, maka alangkah bijaknya jika hanya mencari segala sesuatu yang halal juga meninggalkan perkara syubahat. Rezeki tersebar sangat luas, banyak cara yang dapat ditempah guna mendapatkan rezeki tersebut, seperti jual beli ataupun jasa. Secara tegas Allah melarang mengambil harta orang secara *bathil*.

Salah satu konsep dalam hukum ekonomi syariah adalah *Ijarah*. Dalam pengertian secara bahasa, sebagaimana dijelaskan al-Firuz Abadi dalam kitab al-Qamus al-Muhith adalah jual beli manfaat¹⁰. *Ijarah* menekankan pada imbalan atas perbuatan. Dalam kitab Maqayis al-Lughah dijelaskan bahwa *Ijarah* dalam pengertian bahas menunjukkan pada salah satu rukunya yaitu *Ujrah* yang merupakan imbalan atas pekerjaan¹¹. Pengertian *Ijarah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan ada imbalannya, atau dalam bahasa indonesia sewa-menyewa atau upah-mengupah¹².

Secara etimoogis *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang menyebabkan *Mu`jir* memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* atau

⁹ QS. at-Taubah (9):105

¹⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah*. (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2020) hal 2

¹¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah*.... hal 2

¹² Sohari Sahrani, dkk. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hal 168

upah, yaitu manfaat barang, jasa, atau tenaga¹³. Dalam pengertian lain *Ijarah* menurut ulama Syafi'iyah diartikan sebagai akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan *ujrah* yang diketahui.¹⁴ .

Pelayanan atas jasa parkir yang dilakukan oleh PT Bangun Niaga Perkasa di pasar sehat Banjaran termasuk dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *Ijarah*, yaitu bentuk pertukaran obyeknya berupa manfaat yang disertai dengan imbalan atas jasa yang diberikan atau upah. Manfaat pekerjaan yang dilakukan oleh juru parkir adalah menjaga dan pengaturan kendaraan, kemudian upah yang diberikan berupa sejumlah uang retribusi dari pemilik kendaraan melalui juru parkir. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan¹⁵.

Secara umum rukun *Ijarah* dapat dijelaskan dalam lima aspek yaitu: 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu dua pihak yang saling berakad, 2) *al ma'qud'alaihi* yaitu tempat terjadinya manfaat, 3) *manfaah*, yaitu sebuah manfaat dari barang atau jasa, 4) *ujrah* yaitu imbalan atau jasa, 5) *shigat*, yaitu pertanyaan akad tentang penawaran dan permintaan¹⁶.

Keseimbangan dan keteraturan, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi, termasuk memastikan tidak adanya eksploitasi dan ketidakseimbangan kekuatan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dalam meninjau apakah jasa yang diberikan oleh PT Bangun Niaga Perkasa di pasar sehat Banjaran diperbolehkan atau tidak, termasuk pula konsekuensi dalam berjalannya jasa tersebut, seperti kehilangan atau kerusakan aksesoris maupun endaraan itu sendiri.

Hukum *Ijarah* yang merupakan pertukaran harta dengan manfaat maka jika *Ijarah* yang objeknya jasa yaitu tenaga atau keahlian manusia disebut

¹³ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah....* h 3.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah....* h 4

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,1997), h 29.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah.....* h 13.

sebagai upah atau buruh (*al-kira'*).¹⁷ Hukum asal dari akad *Ijarah* pada dasarnya boleh (*ibahah*), namun meski demikian tetap dapat berubah disesuaikan dengan kondisi yang berlaku.¹⁸ firman Allah dalam Al-Qur`an surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹⁹”.

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang manusia untuk memperoleh dan menggunakan hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (*bathil*), terlebih jika harta yang didapatkan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak saling ridho.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, telah terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jasa parkir ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan parkir di lapangan Pancasila Kota Palopo dimana menekankan pada tanggungjawab dari pengelola parkir, ketika terjadi kehilangan kendaraan atau kelengkapannya disebutkan bahwa hal tersebut diluar dari tanggungjawab pengelola parkir tersebut. Kesimpulan

¹⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020) h 15.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu`amalah Maliyyah*....h 16.

¹⁹ QS. an-Nisa (4): 29

dari hasil penelitian ini yaitu jika ditinjau pada hukum ekonomi syari'ah pengelola telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; keadilan dan tanggungjawab. Pengelola parkir dilapangan Pancasila Kota Palopo tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan.

Kedua, Skripsi yang berjudul "*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan parkir dan penetapan tarif parkir : Studi kasus parkir di bahu jalan alun-alun Majalaya Kab. Bandung*". Ditulis oleh Imas Nurul Fitri Tri Hartina. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penetapan tarif parkir di bahu jalan alun-alun Majalaya Kab. Bandung, juga bagaimana dinas perhubungan mengelola jasa parkir dan retribusi parkir, seklaigus status upah dari juru parkir tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditentukan tidak sesuai dari peraturan yang berlaku yaitu bupati Bandung nomor 68 Tahun 2017 tentang perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nasrulloh Nur Ihsani yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Parkir Di Pasar Mlilir Dolopo Madiun*". Penelitian ini membahas mengenai praktik penyewaan lahan parkir di pasar Mlilir kepada pengelola parkir, Sistem pembayaran sewa disana dengan sistem cicilan setiap hari dengan nominal yang sudah ditentukan, Hasil dari penelitian ini menyebtkan bahwa lahan parkir pasar Mlilir akad yang digunakan ialah akad *Ijarah*. Yaitu adanya kontrak sewa antara Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun sebagai pemilik dari lahan parkir dan para pengelola parkir sebagai pihak yang memanfaatkan lahan parkir tersebut untuk bekerja mengelola lahan parkir. Dalam pelaksanaanya perjanjian kedua pihak sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijarah*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siregar dengan judul "*Penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah*" penelitian ini membahas tentang ketidaksesuain antara penetapan PERDA Kota

Padangsidimpuan No.4 Tahun 2010 dengan penerapan parkir dilapangan, hal tersebut membuat ketidakpuasan dari masyarakat atau pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah diperlukannya prinsip keadilan, kesinambungan, kemaslahatan, amanat, dan transparansi, atas dasar itu PERDA yang mengatur tentang penetapan tarif parkir belum sepenuhnya memenuhi prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Regita Cahyani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)*” penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pemungutan uang parkir ganda di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pemungutan uang parkir ganda ini termasuk akad *Ijarah*, pada praktiknya ditemukan bahwa terdapat unsur pemaksaan serta tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (juru parkir dan pengguna jasa parkir) dengan kata lain pengguna jasa parkir merasa keberatan dan merugikan pengguna dalam jasa parkir karena ada tarif yang ganda tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tomi Aditya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Parkir Di Lapangan Pancasila Kota Palopo	Membahas Tentang Pengelolaan parkir	Peneliti lebih fokus pada permasalahan tanggungjawab dari pengelola parkir

2.	Nurul Fitri Tri Hartina	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan parkir dan penetapan tarif parkir : Studi kasus parkir di bahu jalan alun-alun Majalaya Kab. Bandung.	Membahas tentang jasa parkir	Peneliti lebih fokus dengan Pemahaman pada pelaksanaan parkir yang tidak sesuai dengan PERBUB
3.	Nasrulloh Nur Ihsani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Parkir Di Pasar Mlilir Dolopo Madiun	Membahas tentang jasa parkir di pasar	Peneliti lebih berfokus pada praktik penyewaan lahan parkir di pasar
4.	Liska Agustina Siregar	Penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah	Membahas tentang Penetapan tarif parkir di pasar dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti fokus pada efektifikasi dari PERDA yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

5.	Regita Cahyani	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)	Membahas tentang Penyelenggaraan parkir di pasar	Peneliti berfokus kepada pemungutan uang parkir yang ganda dari pengelola.
----	----------------	---	--	--

Berdasarkan pemaparan diatas yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis fokus meneliti tentang jasa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh swasta yang telah terikat kontrak untuk pengelola pasar salah satunya dalam aspek parkir, kemudian melihat bagaimana penyelenggaraan jasa tersebut dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

